



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Persampahan dan Air Limbah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
10. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan berupa jasa pelayanan Persampahan dan air limbah.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek tarif layanan persampahan dan air limbah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD Persampahan, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau TPS ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

Pasal 3

Subjek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan dan air limbah yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD Persampahan.

Pasal 4

Wajib tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Bupati ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Prinsip Dalam Penetapan Tarif

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan persampahan dan air limbah disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dengan tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Persampahan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan dan air limbah.
- (3) Belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan persampahan dan air limbah didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. kategori wajib tarif layanan; dan
 - c. jenis pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (2) Jenis pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. penampungan;
 - c. pemindahan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemrosesan akhir sampah;
 - f. instalasi pengolahan air limbah;
 - g. sewa kendaraan/alat berat/dump truck/mobil amroll/mobil tanki/mobil tinja/tongkang/speed boat; dan
 - h. pelayanan penyewaan container.
- (3) Selain tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran tingkat penggunaan jasa juga dapat berdasarkan kondisi geografis,

sosial dan ekonomi wajib tarif layanan dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan dan air limbah.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan atas kegiatan pelayanan persampahan dan air limbah, BLUD UPTD Persampahan mengenakan tarif layanan kepada seluruh wajib tarif layanan.
- (2) Besarnya tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tarif layanan persampahan dan air limbah dipungut oleh BLUD UPTD Persampahan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Layanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk karcis, kupon atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (4) Karcis, kupon atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak oleh BLUD UPTD Persampahan dan diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembayaran tarif layanan persampahan dan air limbah dapat dilakukan melalui petugas pemungut dan/atau bendahara penerima.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Kepala BLUD.
- (3) Petugas pemungut tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya diberi tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Kepala BLUD.
- (4) Jumlah petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan berpedoman kepada potensi wajib tarif layanan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif layanan persampahan dan air limbah dapat dibayar tunai dan non tunai secara sekaligus.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BLUD UPTD Persampahan.
- (3) Pembayaran tarif layanan dilakukan pada tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan oleh Kepala BLUD.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Layanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Setiap pembayaran tarif layanan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Setiap pembayaran tarif layanan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti pembayaran atau transfer.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif layanan persampahan dilakukan melalui petugas pemungut dan/atau bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas oleh petugas pemungut atau bendahara penerima.
- (3) Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan tarif layanan kepada bendahara penerima paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.
- (4) Dalam hal petugas pemungut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka penyetoran hasil penerimaan tarif layanan kepada bendahara penerimaan dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.
- (5) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan tarif layanan ke Rekening Kas BLUD UPTD Persampahan paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Tarif layanan persampahan dan air limbah yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Layanan atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang bayar, ditagih oleh pegawai BLUD yang ditunjuk oleh Kepala BLUD.
- (2) Penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat teguran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pengenaan tarif layanan, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terhutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala BLUD.

BAB VIII PENYELESAIAN KEBERATAN TARIF

Pasal 13

- (1) Wajib tarif layanan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BLUD secara tertulis terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib tarif layanan dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.
- (3) Kepala BLUD menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.

- (4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah tarif layanan yang terhutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusannya belum dikeluarkan, maka keberatan yang diajukan oleh Wajib tarif layanan berarti diterima.
- (6) Kewajiban untuk membayar tagihan tarif layanan yang tertunda tetap dibayar walaupun Wajib tarif layanan mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam Surat Ketetapan Pengenaan Tarif layanan atau dokumen lain yang dipersamakan, Kepala BLUD mengeluarkan Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Layanan atau dokumen lain yang dipersamakan baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (8) Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Layanan atau dokumen lain yang dipersamakan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak bisa diajukan untuk keberatan berikutnya oleh Wajib tarif layanan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib tarif layanan tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif layanan yang terhutang.


BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK UTARA, &

H. DJOHAN SJAMSU, SH



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 61